

PENGAMBILALIHAN TUGAS – WEWENANG – KEWAJIBAN – PPK – PPS – KPPS –
PEMUNGUTAN SUARA ULANG – PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

2024

Kpt Nomor 946 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024 PASCA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA DAERAH PEMILIHAN INDRAGIRI HULU 5.

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024 yang diucapkan pada tanggal 6 Juni 2024, yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara 004 Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 25 Tahun 2023, Kpt KPU No. 66 Tahun 2024; Kpt KPU No. 768 Tahun 2024; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 968/PY.01.1-SD/05/2024; SD KPU Provinsi Riau No. 845/PY.01.1-SD/14/2024; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 284/PY.01.1-BA/1402/2024.
- Peraturan KPU ini Menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Lala, Panitia Pemungutan Suara Desa Perkebunan Sungai Lala, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 004 Desa Perkebunan Sungai Lala.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 18 Juni 2024.
- Lamp.: 3 hlm.